



P U T U S A N

Nomor 838/Pid.B/2023/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : **Roy Adi Wijaya Alias Mario Bin Suharno**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 34 Th/22 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lr. Sepakat No.416 RT.18 RW.04 Kel. 2 Ulu Kec. SU I Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terhadap Terdakwa tidak di lakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan.
Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, BG 5706 ABX, No. Rangka : MH1JM9123NK451779, No. Mesin : JM91E-2447192 atas nama SOPAN SOFIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran tepatnya di depan Lorong Karyawan yang beralamat di Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO berangkat dari rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dengan tujuan untuk mendatangi salon pangkas rambut yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan maksud mencari kakak perempuan yang sudah beberapa hari tidak pulang dan sekalian mencari sepeda motor yang akan digelapkan. Kemudian pada saat Terdakwa akan pergi Sdr. Faisal bertanya kepada Terdakwa "nak ke mano", dan Terdakwa menjawab "nak keluar biaso nyari motor", kemudian dijawab Sdr. Faisal "yo sudah lajulah". Setibanya di salon pangkas rambut tersebut, Terdakwa bertanya perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun pegawai salon tersebut tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa meminta pegawai salon yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut untuk memesan ojek online dengan tujuan ke Sungai Lais dengan menggunakan aplikasi Maxim milik Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN yang merupakan driver ojek online Maxim menjemput Terdakwa ke salon pangkas rambut tersebut dan Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor, kemudian di atas sepeda

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 838/Pid.B/2023/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut Terdakwa memperkenalkan diri dan memberitahu tujuan Terdakwa hendak mencari kakak perempuan Terdakwa yang tidak pulang ke rumah. Sesampainya di gang pertama sebelum Semen Tiga Roda, Terdakwa meminta Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN untuk berhenti dan menunggu Terdakwa karena akan ke rumah teman Terdakwa untuk mencari kakak perempuan Terdakwa yang posisi rumahnya tidak jauh dari simpang lorong tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari simpang lorong tersebut dan Terdakwa menemui teman Terdakwa serta menanyakan keberadaan kakak perempuan Terdakwa namun teman Terdakwa tersebut tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "kito ke Gang Antara bae tempat sikoknyo kalo bae ado di sano", dan dijawab oleh Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN "jadi kak", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN langsung pergi. Pada saat di perjalanan menuju ke Gang Antara, Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut mengangkat panggilan telepon dan setelah itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada urusan keluarga dan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau digantikan oleh temannya sesama driver ojek online dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut menelepon temannya yaitu Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan menawarkan untuk mengantarkan Terdakwa dengan berjanjian untuk bertemu di depan Gang Antara. Setelah Terdakwa dan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut tiba di depan Gang Antara tidak lama beberapa lama kemudian, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022, kemudian Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN mengatakan kepada Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK bahwa Terdakwa minta untuk diantarkan mencari kakak perempuannya secara offline, lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan Terdakwa mengarahkan Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK untuk masuk ke dalam Gang Antara dan menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR



YATMAN tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan meminta untuk diantarkan ke Lorong Karyawan dan sesampainya di depan Hotel Winner, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dengan mengatakan “minjam motor kau bentar aku nak ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menjawab “yo sudah lajulah”, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK tersebut masuk ke dalam Lorong Karyawan sementara Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menunggu di depan Hotel Winner, saat itu Terdakwa membawa masuk sepeda motor tersebut menemui teman Terdakwa Sdr. Faisal di dalam Lorong Karyawan dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Faisal “ado tukang gojek di simpang aku bawa motornyo tolong kau pantau bae” dan dijawab oleh Sdr. Faisal “yo sudah”, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK lalu Terdakwa mengatakan “aku minjam motor sebentar ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menganggukkan kepala sembari mengatakan “lajulah”, lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dan setibanya di sana sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pekarangan rumah Sdr. Faisal, lalu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut sembari mengatakan “nah ini kuncinyo sal”, lalu Sdr. Faisal langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO tersebut, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran tepatnya di depan Lorong Karyawan yang beralamat di Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO berangkat dari rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dengan tujuan untuk mendatangi salon pangkas rambut yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan maksud mencari kakak perempuan yang sudah beberapa hari tidak pulang dan sekaligus mencari sepeda motor yang akan digelapkan. Kemudian pada saat Terdakwa akan pergi Sdr. Faisal bertanya kepada Terdakwa "nak ke mano", dan Terdakwa menjawab "nak keluar biaso nyari motor", kemudian dijawab Sdr. Faisal "yo sudah lajulah". Setibanya di salon pangkas rambut tersebut, Terdakwa bertanya perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun pegawai salon tersebut tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa meminta pegawai salon yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut untuk memesan ojek online dengan tujuan ke Sungai Lais dengan menggunakan aplikasi Maxim milik Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN yang merupakan driver ojek online Maxim menjemput Terdakwa ke salon pangkas rambut tersebut dan Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor, kemudian di atas sepeda motor tersebut Terdakwa memperkenalkan diri dan memberitahu tujuan Terdakwa hendak mencari kakak perempuan Terdakwa yang tidak pulang ke rumah. Sesampainya di gang pertama sebelum Semen Tiga Roda, Terdakwa meminta Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN untuk berhenti dan menunggu Terdakwa karena akan ke rumah teman Terdakwa untuk mencari kakak perempuan Terdakwa yang posisi rumahnya tidak jauh dari simpang lorong tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari simpang lorong tersebut dan Terdakwa menemui teman Terdakwa serta menanyakan keberadaan kakak perempuan Terdakwa namun teman Terdakwa tersebut tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut, lalu Terdakwa



mengatakan “kito ke Gang Antara bae tempat sikoknyo kalo bae ado di sano”, dan dijawab oleh Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN “jadi kak”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN langsung pergi. Pada saat di perjalanan menuju ke Gang Antara, Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut mengangkat panggilan telepon dan setelah itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada urusan keluarga dan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau digantikan oleh temannya sesama driver ojek online dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut menelepon temannya yaitu Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan menawarkan untuk mengantarkan Terdakwa dengan berjanjian untuk bertemu di depan Gang Antara. Setelah Terdakwa dan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut tiba di depan Gang Antara tidak lama beberapa lama kemudian, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022, kemudian Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN mengatakan kepada Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK bahwa Terdakwa minta untuk diantarkan mencari kakak perempuannya secara offline, lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan Terdakwa mengarahkan Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK untuk masuk ke dalam Gang Antara dan menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan meminta untuk diantarkan ke Lorong Karyawan dan sesampainya di depan Hotel Winner, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dengan mengatakan “minjam motor kau bentar aku nak ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menjawab “yo sudah lajulah”, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK tersebut masuk ke dalam Lorong Karyawan sementara Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menunggu di depan Hotel Winner, saat itu Terdakwa membawa masuk sepeda motor tersebut menemui teman Terdakwa Sdr. Faisal di dalam Lorong Karyawan dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Faisal “ado tukang



gojek di simpang aku bawa motornyo tolong kau pantau bae” dan dijawab oleh Sdr. Faisal “yo sudah”, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK lalu Terdakwa mengatakan “aku minjam motor sebentar ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menganggu kepala sembari mengatakan “lajulah”, lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dan setibanya di sana sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pekarangan rumah Sdr. Faisal, lalu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut sembari mengatakan “nah ini kuncinyo sal”, lalu Sdr. Faisal langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO tersebut, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Okky Wijaya

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan ke Sungai Lais dengan menggunakan aplikasi Maxim milik Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi yang merupakan driver ojek online Maxim menjemput Terdakwa ke salon pangkas rambut tersebut dan Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor,
- Bahwa kemudian di atas sepeda motor tersebut Terdakwa memperkenalkan diri dan memberitahu tujuan Terdakwa hendak mencari kakak perempuan Terdakwa yang tidak pulang ke rumah. Sesampainya di gang pertama sebelum Semen Tiga Roda, Terdakwa meminta Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN untuk berhenti dan menunggu Terdakwa karena akan ke rumah teman Terdakwa untuk mencari kakak perempuan Terdakwa yang posisi rumahnya tidak jauh dari simpang lorong tersebut.



- Bahwa bemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari simpang lorong tersebut dan Terdakwa menemui teman Terdakwa serta menanyakan keberadaan kaka perempuan Terdakwa namun teman Terdakwa tersebut tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “kito ke Gang Antara bae tempat sikoknyo kalo bae ado di sano”, dan dijawab oleh Saksi “jadi kak”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi langsung pergi. Pada saat di perjalanan menuju ke Gang Antara, Saksi tersebut mengangkat panggilan telepon dan setelah itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada urusan keluarga dan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau digantikan oleh temannya sesama driver ojek online dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Saksi tersebut menelepon temannya yaitu Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan menawarkan untuk mengantarkan Terdakwa dengan berjanjian untuk bertemu di depan Gang Antara. Setelah Terdakwa dan Saksi tersebut tiba di depan Gang Antara tidak lama beberapa lama kemudian, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK bahwa Terdakwa minta untuk diantarkan mencari kakak perempuannya secara offline, lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan Terdakwa mengarahkan Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK untuk masuk ke dalam Gang Antara dan menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan meminta untuk diantarkan ke Lorong Karyawan dan sesampainya di depan Hotel Winner, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dengan mengatakan “minjam motor kau bentar aku nak ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menjawab “yo sudah lajulah”, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK tersebut masuk ke dalam Lorong Karyawan sementara Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menunggu di depan Hotel Winner, saat itu Terdakwa membawa masuk sepeda motor tersebut menemui teman Terdakwa Sdr. Faisal di dalam Lorong Karyawan dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Faisal “ado tukang



gojek di simpang aku bawa motornyo tolong kau pantau bae” dan dijawab oleh Sdr. Faisal “yo sudah”, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK lalu Terdakwa mengatakan “aku minjam motor sebentar ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menganggukkan kepala sembari mengatakan “lajulah”, lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dan setibanya di sana sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pekarangan rumah Sdr. Faisal, lalu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut sembari mengatakan “nah ini kuncinyo sal”, lalu Sdr. Faisal langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Saksi Sofan Sofyan.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut menelepon Saksi dan menawarkan untuk mengantarkan Terdakwa dengan berjanjian untuk bertemu di depan Gang Antara.
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut tiba di depan Gang Antara tidak lama beberapa lama kemudian, Saksi datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022, kemudian Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN mengatakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa minta untuk diantarkan mencari kakak perempuannya secara offline.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa mengarahkan Saksi untuk masuk ke dalam Gang Antara dan menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi meminta untuk diantarkan ke Lorong Karyawan dan sesampainya di depan Hotel Winner, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan “minjam



motor kau bentar aku nak ke depan”, kemudian Saksi menjawab “yo sudah lajulah”, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksitersebut masuk ke dalam Lorong Karyawan sementara Saksi menunggu di depan Hotel Winner, saat itu Terdakwa membawa masuk sepeda motor tersebut menemui teman Terdakwa Sdr. Faisal di dalam Lorong Karyawan dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Faisal “ado tukang gojek di simpang aku bawa motornyo tolong kau pantau bae” dan dijawab oleh Sdr. Faisal “yo sudah”.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat Saksi lalu Terdakwa mengatakan “aku minjam motor sebentar ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menganggukkan kepala sembari mengatakan “lajulah”, lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ROY ADI WIJAYA ALIAS MARIO BIN SUHARNO-

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dengan tujuan untuk mendatangi salon pangkas rambut yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan maksud mencari kakak perempuan yang sudah beberapa hari tidak pulang dan sekalian mencari sepeda motor yang akan digelapkan.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan pergi Sdr. Faisal bertanya kepada Terdakwa “nak ke mano”, dan Terdakwa menjawab “nak keluar biaso nyari motor”, kemudian dijawab Sdr. Faisal “yo sudah lajulah”. Setibanya di salon pangkas rambut tersebut, Terdakwa bertanya perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun pegawai salon tersebut tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa meminta pegawai salon yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut untuk memesan ojek online dengan tujuan ke Sungai Lais dengan menggunakan aplikasi Maxim milik Terdakwa.



- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN yang merupakan driver ojek online Maxim menjemput Terdakwa ke salon pangkas rambut tersebut dan Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor, kemudian di atas sepeda motor tersebut Terdakwa memperkenalkan diri dan memberitahu tujuan Terdakwa hendak mencari kakak perempuan Terdakwa yang tidak pulang ke rumah. Sesampainya di gang pertama sebelum Semen Tiga Roda, Terdakwa meminta Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN untuk berhenti dan menunggu Terdakwa karena akan ke rumah teman Terdakwa untuk mencari kakak perempuan Terdakwa yang posisi rumahnya tidak jauh dari simpang lorong tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari simpang lorong tersebut dan Terdakwa menemui teman Terdakwa serta menanyakan keberadaan kakak perempuan Terdakwa namun teman Terdakwa tersebut tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "kito ke Gang Antara bae tempat sikoknyo kalo bae ado di sano", dan dijawab oleh Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN "jadi kak", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN langsung pergi.
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke Gang Antara, Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut mengangkat panggilan telepon dan setelah itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada urusan keluarga dan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau digantikan oleh temannya sesama driver ojek online dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut menelepon temannya yaitu Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan menawarkan untuk mengantarkan Terdakwa dengan berjanjian untuk bertemu di depan Gang Antara.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut tiba di depan Gang Antara tidak lama beberapa lama kemudian, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022, kemudian Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN mengatakan kepada Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK bahwa Terdakwa minta untuk diantarkan mencari kakak perempuannya secara offline.



- Bahwa Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan Terdakwa mengarahkan Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK untuk masuk ke dalam Gang Antara dan menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan meminta untuk diantarkan ke Lorong Karyawan dan sesampainya di depan Hotel Winner, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dengan mengatakan “minjam motor kau bentar aku nak ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menjawab “yo sudah lajulah”, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK tersebut masuk ke dalam Lorong Karyawan sementara Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menunggu di depan Hotel Winner, saat itu Terdakwa membawa masuk sepeda motor tersebut menemui teman Terdakwa Sdr. Faisal di dalam Lorong Karyawan dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Faisal “ado tukang gojek di simpang aku bawa motornyo tolong kau pantau bae” dan dijawab oleh Sdr. Faisal “yo sudah”.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK lalu Terdakwa mengatakan “aku minjam motor sebentar ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menganggukkan kepala sembari mengatakan “lajulah”, lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dan setibanya di sana sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pekarangan rumah Sdr. Faisal, lalu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut sembari mengatakan “nah ini kuncinyo sal”, lalu Sdr. Faisal langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, BG 5706 ABX, No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9123NK451779, No. Mesin : JM91E-2447192 atas nama SOPAN SOFIAN

Barang-barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan pertama atau **Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan pertama yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

Ad 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO berangkat dari rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dengan tujuan untuk mendatangi salon pangkas rambut yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan maksud mencari kakak perempuan yang sudah beberapa hari tidak pulang dan sekaligus mencari sepeda motor yang akan digelapkan. Kemudian pada saat Terdakwa akan pergi Sdr. Faisal bertanya kepada Terdakwa "nak ke mano", dan Terdakwa menjawab "nak keluar biaso nyari motor", kemudian dijawab Sdr. Faisal "yo sudah lajulah". Setibanya di salon pangkas rambut tersebut, Terdakwa bertanya perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun pegawai salon tersebut tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa meminta pegawai salon yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut untuk memesan ojek online dengan tujuan ke Sungai Lais dengan menggunakan aplikasi Maxim milik Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN yang merupakan driver ojek online Maxim menjemput Terdakwa ke salon pangkas rambut tersebut dan Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor, kemudian di atas sepeda motor tersebut Terdakwa memperkenalkan diri dan memberitahu tujuan Terdakwa hendak mencari kakak perempuan Terdakwa yang tidak pulang ke rumah. Sesampainya di gang pertama sebelum Semen Tiga Roda, Terdakwa meminta Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN untuk berhenti dan menunggu Terdakwa karena akan ke rumah teman Terdakwa untuk mencari kakak perempuan Terdakwa yang posisi rumahnya tidak jauh dari simpang lorong tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari simpang lorong tersebut dan Terdakwa menemui teman Terdakwa serta menanyakan keberadaan kaka perempuan Terdakwa namun teman Terdakwa tersebut tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "kito ke Gang Antara bae tempat sikoknyo kalo bae ado di sano", dan dijawab oleh Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 838/Pid.B/2023/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNGKIR SAMAN “jadi kak”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN langsung pergi. Pada saat di perjalanan menuju ke Gang Antara, Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut mengangkat panggilan telepon dan setelah itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada urusan keluarga dan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau digantikan oleh temannya sesama driver ojek online dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut menelepon temannya yaitu Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan menawarkan untuk mengantarkan Terdakwa dengan berjanjian untuk bertemu di depan Gang Antara. Setelah Terdakwa dan Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN tersebut tiba di depan Gang Antara tidak lama beberapa lama kemudian, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi OKKY TANTO WIJAYA Bin ALEX JUNGKIR SAMAN mengatakan kepada Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK bahwa Terdakwa minta untuk diantarkan mencari kakak perempuannya secara offline, lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan Terdakwa mengarahkan Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK untuk masuk ke dalam Gang Antara dan menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN perihal keberadaan kakak perempuan Terdakwa, namun Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin NUR YATMAN tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dan meminta untuk diantarkan ke Lorong Karyawan dan sesampainya di depan Hotel Winner, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK dengan mengatakan “minjam motor kau bentar aku nak ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menjawab “yo sudah lajulah”, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK tersebut masuk ke dalam Lorong Karyawan sementara Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK menunggu di depan Hotel Winner, saat itu Terdakwa membawa masuk sepeda motor tersebut menemui teman Terdakwa Sdr. Faisal di dalam Lorong Karyawan dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Faisal “ado tukang gojek di simpang aku bawa motornyo tolong kau pantau bae” dan dijawab oleh Sdr. Faisal “yo sudah”, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK lalu Terdakwa mengatakan “aku

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 838/Pid.B/2023/PNPIg



minjam motor sebentar ke depan”, kemudian Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK mengganggu kepala sembari mengatakan “lajulah”, lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Faisal yang berada di Komplek Arafuru dan setibanya di sana sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pekarangan rumah Sdr. Faisal, lalu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut sembari mengatakan “nah ini kuncinyo sal”, lalu Sdr. Faisal langsung pergi membawa sepeda motor tersebut. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ROY ADI WIJAYA Alias MARIO Bin SUHARNO tersebut, Saksi SOPAN SOFIAN Bin KGS AGUSCIK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut , sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dalam perkara lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Adi Wijaya Alias Mario Bin Suharno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, BG 5706 ABX, No. Rangka MH1JM9123NK451779, No. Mesin JM91E-2447192 atas nama Sopan Sofian**Dikembalikan kepada Sopan Sofian**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023**, oleh kami **Dr. H. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**, dan **Agus Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 838/Pen.Pid.B/2023/PNPIg., putusan mana diucapkan pada

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 838/Pid.B/2023/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Barto, S.H** sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta di hadir pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.,

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.,

Agus Raharjo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Barto, S.H,M.Si.